

AHSANA MEDIA

Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman

P-ISSN : 2354-9424

E-ISSN : 2549-7642

Vol. 8, No. 1 Februari 2022

<http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>

KONVERSI HUTANG PIUTANG UANG MENJADI DAGING SAPI PADA MASYARAKAT DESA BICORONG PAKONG PAMEKASAN MADURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Wasilul Chair

wasilulkhair@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

ABSTRAK

Hutang piutang merupakan kegiatan mu'amalah yang melibatkan ke dua belah pihak (*kreditur* dan *debitur*) yang mempunyai nilai-nilai sosial yang sangat tinggi tanpa ada unsur komersil, sehingga dapat diartikan bahwa hutang piutang adalah kegiatan transaksi pinjam-mempinjam sejumlah uang antara kreditur dan debitur yang akan dikembalikan lagi barang yang sama atau barang yang semisal atau pada nilai riil saat pengembalian. Dengan demikian, transaksi hutang piutang merupakan kegiatan sosial ekonomi tanpa adanya keuntungan yaitu seperti adanya bunga dalam pengembaliannya, karena hal itu dilarang dalam Islam. Islam menjunjung nilai keadilan dan tidak boleh merugikan orang lain (kreditur dan debitur). Maka dari itu, perlu adanya sistem atau akad agar tidak ada yang dirugikan apalagi hutang dengan jangka waktu yang lama. Jangka waktu memiliki arti penting terkait dengan perubahan nilai beli mata uang, maka dapat dipastikan jika hutang uang dengan waktu yang lama dalam hal pengembaliannya ada pihak yang dirugikan. Untuk menjaga nilai keadilan dan tidak ada yang dirugikan, masyarakat desa Bicorong membuat sebuah akad dalam kegiatan hutang piutang uang yaitu dengan mengkonversi hutang uang tersebut menjadi daging sapi.

Kata kunci: hutang piutang, kreditur dan debitur, konversi dan daging sapi.

ABSTRACT

Receivable debt is a mu'amalah activity involving two parties (creditors and debtors) who have very high social values without any commercial element, so it can be interpreted that receivable debt is the activity of borrowing transactions between creditors and debtors who will return the same goods or goods such as or at real value when returned. Thus, the transaction of receivable debt is a socio-economic activity without any benefit, such as interest in its return, because it is prohibited in Islam. Islam upholds the value of justice and must not harm others (creiturer and debtor). Therefore, there needs to be a system or agreement so that no one is harmed let alone debt with a long period of time. The term has an important meaning related to changes in the buying value of the currency, then it can be ascertained if the debt of money with a long time in terms of return there are parties who are harmed. To maintain the value of justice and no one is harmed, the people of Bicorong village make an agreement in the activities of money receivable debt that is by converting the money debt into beef.

Keywords: Traditional Islam. Hossein Nasr, Islamic Education

PENDAHULUAN

Manusia tidak akan bisa hidup sendirian dalam kehidupannya. Manusia tetap memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatannya dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah. Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban.¹ Misalnya jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang.

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan ini berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat manusia baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, maka dapat diperkirakan bahwa transaksi hutang piutang merupakan transaksi yang telah dikenal sejak manusia ada di muka bumi ini ketika manusia mulai berinteraksi satu sama lain. Apalagi kondisi seperti saat ini, covid 19, menyebabkan perekonomian memburuk dan semua masyarakat merasakan hal ini.

Dampak pandemi covid-19 menyentuh segala sektor khususnya pada sector perekonomian dan menyentuh pada seluruh lapisan masyarakat ikut merasakan baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat

perkotaan. Keadaan ekonomi pada saat ini yang sedang mengalami resesi menyebabkan perekonomian menjadi kolaps, sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat menyebabkan ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Dengan demikian, jalan yang ditempuh oleh masyarakat yaitu berhutang untuk menutupi kekurangan-keuangannya.

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula.² Bukanlah merupakan suatu persoalan apabila pinjam-meminjam tersebut berupa barang atau pun benda. Misalnya; Pinjam uang Rp. 100.000,- kembali uang Rp. 100.000,-, emas 5 gram kembali emas 5 gram, daging sapi 1 kuintal kembali daging sapi 1 kuintal pula dan sebagainya, sesuai dengan jumlah, macam dan ukurannya, sebab barang atau benda akan dapat seperti semula atau paling tidak akan mendekati seperti semula, Islam membolehkan hutang piutang atau pinjam meminjam sesuai syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Pada masa dahulu para fuqaha berpendapat, bahwa hutang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau menguranginya,³ karena tambahan atau

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

²Chairuman P. dan Suhrawardi KL. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

³Kamil Musa, *Ahkam al-Mu'amalah*, (Bairut: ar-Risalah, 1415 H/1994 M), 273.

memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan adanya riba,⁴ sedangkan riba diharamkan dalam al-Qur'an. Pengharamannya juga telah disepakati oleh para *as-salaf shalih* dan para ulama mujtahid sesudahnya.

Persoalannya, apabila hutang piutang uang dikonversikan ke daging sapi. Bagaimana cara penyelesaiannya ketika si debitur memiliki uang untuk mengembalikan hutang tersebut. Praktek hutang piutang seperti ini terjadi di desa Bicorong kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan Madura. Trnaskasi hutang piutang uang yang dikonversi menjadil daging sapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Bicorong berlangsung sejak lama hingga sekarang yaitu berhutang uang dikonversikan ke benda lain dan biasanya masyarakat setempat berhutang pada keluarga terdekat, tetangga dan orang kaya setempat karena pada umumnya para kreditur dan debitur telah saling mengenal satu sama lain, dan prosesnya tidak berjalan *alot* karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif yang begitu rumit seperti berhutang pada bank-bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya.

Dalam transaksi hutang piutang di desa Bicorong pihak kreditur memberikan sejumlah uang kepada debitur. Kemudian kreditur dan

debitur sama-sama sepakat terhadap hutang tersebut untuk dikonversikan ke daging sapi.

Pada umumnya masyarakat desa Bicorong dalam transaksi hutang piutang uang dikonversikan ke daging sapi jarang sekali membuat suatu perjanjian tertulis, baik jumlah yang besar maupun kecil, oleh karena kedua belah pihak sudah saling percaya. Sehingga jika terjadi perselisihan terhadap hutang piutang yang dilakukan tidak ada bukti tertulis (*otentik*) dan mengikat perjanjian tersebut, tetapi para pelaku hutang tersebut (kreditur dan debitur) yang menyelesaiannya dengan cara kekeluargaan.

Kasus yang terjadi di desa Bicorong di mana *kreditur* memberi pinjaman uang kepada *debitur*, karena sistem tersebut sudah menjadi kebiasaan (*urf*) masyarakat setempat, maka perjanjian hutang uang tersebut dikonversikan pada daging sapi dan batas waktu pengembalian hutang tidak ditentukan. Biasanya hutang piutang dengan jumlah besar yang dikonversikan ke daging sapi dengan jangka waktu yang sangat lama, para pelaku hutang yang dikonversi menjadi daging sapi beranggapan bahwa uang yang telah dipinjam oleh debitur dengan waktu yang lama tidak akan sama lagi nilai harga dengan waktu pengembalian. Untuk mengetahui harga daging sapi, maka para pihak pergi ke pasar daging sapi menanyakan harga daging sapi pada waktu itu. Ketika pihak debitur mengembalikan hutang, maka ia harus mengembalikan uang senilai

⁴Riba menurut bahasa berarti tambahan, yaitu tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Lihat dalam Abū Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), 125.

harga daging sapi pada saat pengembalian bukan pada nilai uang yang telah dihutang dan barang jaminan berupa tanah tersebut dikembalikan lagi kepada debitur.

Praktek hutang piutang seperti ini tentu saja ada salah satu pihak yang akan dirugikan, kalau harga daging sapi naik, maka debitur akan mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan nilai harga daging sapi pada saat pengembalian. Sedangkan pihak kreditur selain mendapatkan nilai uang lebih dari uang yang telah dipinjamkan karena naiknya nilai harga daging sapi. Akan tetapi jika harga daging sapi turun, maka yang dirugikan adalah kreditur dengan menerima uang lebih kecil dari pinjaman semula.

Persolan ini perlu penyelesaian agar para pihak (*kreditur* dan *debitur*) tidak ada yang dirugikan dan dirasa adil bagi kedua belah pihak. Karena itulah penyusun merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut sesuai hukum Islam.

PEMBAHASAN

Adat kebiasaan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Dalam kaidah hukum Islam disebutkan ⁵العادة محكم

Dengan demikian suatu adat kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi hukum, yaitu adat yang selaras dengan tujuan syar'i. Pada dasarnya praktek hutang

⁵Asjmun A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 35.

piutang merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada nilai komersilnya, sesuai firman Allah:

وَتَعَا وَنَوَا عَلَى الْبَرِّ وَالنَّقْرِيِّ وَلَا تَعْلُو نَوَافِعَ الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ⁶

Salah satu bagian dari *dharuriyah* yang boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada dalam nash al-Qur'an maupun Sunnah rasul, hal ini berarti bahwa untuk mengembangkan hartanya harus bebas dari unsur-unsur riba dan juga harus di dasarkan pada prinsip-prinsip muamalah yaitu:

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁷

Dalam transaksi hutang piutang yang terjadi di desa Bicorong merupakan kasus yang menarik untuk dibahas akan boleh dan tidaknya konversi hutang uang menjadi daging sapi, dan juga barang jaminan berupa tanah yang dapat

⁶Al-Māidah (5): 2.

⁷ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta, UII Press, 2000), 15-16.

dimanfaatkan oleh kreditur. apakah hal tersebut sesuai dengan hukum Islam, yang pada dasarnya hutang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama.

Islam telah memberikan petunjuk kepada setiap ummat-Nya dengan peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya, dalam transaksi hutang piutang akad sangatlah penting sehingga memunculkan adanya komitmen tertentu, sehingga semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan kedua belah pihak (kreditur dan debitur) dan haruslah mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhinya. Firman Allah Swt:

يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود⁸

Hendaknya dalam setiap akad diiringi dengan rasa tanggung jawab, moral untuk saling memenuhi dan melaksanakannya dengan menanggung segala resiko yang akan muncul, sehingga tidak terjadi konflik antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam kegiatan hutang piutang, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan secara jelas dan tegas, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Firman Allah swt:

من ذا الذي يقرض الله قرضاً سناً فيضعفه له أضعافاً

كثيرٌ وَالله يَقْبضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ⁹

Ayat di atas menjelaskan akan arti penting dari memberikan pinjaman atau hutangan pada orang yang membutuhkan pertolongan. Akan tetapi Allah juga melarang memakan harta atas

⁸Al-Māidah (5): 1.

⁹Al-Baqarah (2): 245.

sesamanya dengan jalan batil sesuai firman Allah Swt:

يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون

تجرة عن تراضٍ منكم¹⁰

Juga dalam kaedah fiqh disebutkan berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار¹¹

Dalam kaidah di atas diterangkan bahwa tidak diperbolehkan membuat kemadaratan (kerugian) baik kemadaratan kepada diri sendiri maupun kemadaratan kepada orang lain.

METODE

Penelitian ini termasuk pada penelitian perskriptif,¹² yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendeskripsian pelaksanaan akad hutang piutang uang dikonversikan ke daging sapi pada masyarakat desa Bicorong kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan Madura Perspektif Hukum Islam. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif hukum ekonomi Islam.

¹⁰An-Nisā' (4) : 29.

¹¹Asjmunni A. Rahman, *Qaidah-qaidah..*, 85.

¹²Perskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10. Dalam kamus Inggris-Indonesia mempunyai arti: memberikan petunjuk, ketentuan-ketentuan, bersifat menentukan. John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), 444.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konversi Hutang Piutang menjadi Daging Sapi

Manusia tidak akan bisa hidup sendirian dalam kehidupannya. Manusia dituntut untuk selalu berinteraksi antara sesamanya, sehingga akan tercipta sebuah lingkungan yang saling tolong menolong dalam berbagai hal, misalnya: untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sesuai kodratnya manusia tidak akan bisa hidup sendirian tanpa adanya orang lain dalam kehidupannya. Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban.¹³ Misalnya hutang piutang.

Mengenai hutang piutang sangatlah berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Tidak dapat di pungkiri lagi bahwa manusia dalam kehidupannya pernah melakukan transaksi hutang piutang, baik masyarakat desa maupun masyarakat kota, hal ini sesuai dengan keberadaan individu yang kadang tidak mencukupi dengan harta yang dimilikinya, karena kebutuhan di luar kemampuan hartanya, apalagi pada saat sekarang ini yang sedang menghadapi pandemic covid 19 yang berlangsung kurang lebih 2 tahun dan ekonomi mengalami resesi sehingga kebutuhan hidup selalu tidak mencukupi.

Perkenomian masyarakat desa Bicorong sangat tergantung pada sektor pertanian yang mayoritas penduduk desa Bicorong adalah petani, tetapi yang dapat diandalkan dalam mengembangkan perekonomiannya adalah tanaman tembakau, namun ketika dalam keadaan sangat mendesak membutuhkan uang dengan jumlah besar, maka masyarakat desa Bicorong terpaksa mencari hutangan.

Adapun sumber dana atau pihak berpiutang biasanya diperoleh dari keluarga, tetangga atau orang kaya terdekat selain mereka sudah saling percaya dan saling mengenal satu sama lain dan prosesnya pun berjalan cepat dan lancar, hanya saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu hutang uang tersebut harus dikonversikan ke daging sapi. Transaksi hutang piutang seperti ini biasanya dengan jumlah besar yaitu berkisar Rp. 5.000.000,- keatas.

Hutang piutang di desa Bicorong adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu pihak *kreditur* (pihak yang berpiutang) dan pihak *debitur* (pihak yang mempunyai hutang), untuk melakukan transaksi hutang piutang berupa uang dengan maksud akan mengembalikan uang dikemudian hari sesuai dengan syarat-syarat dan jangka waktu yang telah di sepakati kedua belah pihak.

Dari perjanjian tersebut dapatlah diketahui bahwa masalah hutang piutang sangatlah berhubungan dengan faktor keuangan di mana pihak debitur (yang berhutang) disebut kekurangan dalam hal keuangan apabila terjadi

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

kesenjangan antara penghasilan yang diperoleh dengan jumlah pengeluaran yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dan di pihak lain (*kreditur*) sebagai pihak berpiutang (yang memberikan solusi dengan meminjam uang).

Jadi proses hutang piutang ini melibatkan dua belah pihak yaitu pihak berhutang dan pihak yang menghutangi, yang secara umum disebut dengan kreditur dan debitur. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam isi buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai hukum perutangan, di mana pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur sedangkan pihak yang berhutang disebut debitur.

Masyarakat desa Bicorong menyebut hutang tersebut dengan nama *Otang Cuko'*, yaitu transaksi pinjaman sejumlah uang dan pinjaman tersebut dikonversikan ke daging sapi.

Masalah akad hutang piutang sangatlah dibutuhkan mengingat akan sahnya dalam suatu perjanjian dalam Islam, sehingga perjanjian dapat dikatakan sah apabila adanya akad antara kreditur dan debitur. Akad dalam perjanjian hutang piutang yang terjadi di desa Bicorong adalah di mana kreditur dan debitur sama-sama sepakat terhadap uang yang akan dipinjam oleh debitur dikonversikan ke daging sapi. Biasanya masyarakat desa Bicorong dalam hal hutang piutang yang dikonversikan ke benda lain dengan jumlah besar. Konversi hutang uang menjadi daging sapi dilakukan karena pada

tahun 1965 di mana kreditur tidak mau memberi pinjaman uang kepada debitur kecuali debitur sepakat hutang tersebut dikonversikan ke daging sapi, hal ini disebabkan karena tidak tetapnya nilai uang rupiah (*inflasi*). Pengkonversian hutang piutang tidak hanya berfokus kepada daging sapi, akan tetapi hutang piutang uang di desa Bicorong dapat dikonversikan ke benda lain, misalnya; emas dan pupuk. Tetapi kebanyakan masyarakat desa Bicorong dalam hutang piutangnya dikonversikan ke daging sapi, para pelaku hutang piutang beranggapan bahwa harga daging sapi selalu stabil dan mengikuti harga nilai uang (rupiah).

Adapun pelaksanaan waktu pembayaran hutang piutang di desa Bicorong adalah tergantung pada isi perjanjian yang telah di sepakati kedua belah pihak yaitu debitur harus mengembalikan sejumlah uang dengan harga daging sapi pada saat pengembalian. kadang-kadang walaupun tempo pembayaran telah tiba dan si debitur belum mampu membayar hutangnya, si debitur masih minta tenggang (perpanjangan) waktu pada kreditur dan hutang tersebut terus berlanjut hingga ia dapat mengembalikan hutangnya.

Adapun mengenai pembayaran hutang tersebut, kreditur tidak memungut atau mengambil bunga dan tidak pula memungut biaya tambahan dalam hal penundaan pembayaran, karena pinjam meminjam uang ini didasarkan atas kekeluargaan, saling tolong menolong dan bersifat sukarela, prinsip-prinsip

non ekonomis lebih mempengaruhi dalam perjanjian hutang piutang ini. Masyarakat beranggapan bahwa hutang piutang dengan mengambil bunga atau tambahan dalam pinjaman pokok termasuk riba. Sedangkan mengenai pengkonversian ke benda lain agar nilai harga (nilai beli) uang tetap, misalnya dulu waktu peminjaman dapat 1 kuintal ketika pengembalian, maka harus dapat 1 kuintal juga.

Biasanya transaksi hutang piutang yang dikonversi kedaging sapi untuk keperluan yang sifatnya mendesak seperti; biaya pendidikan anaknya, pernikahan, kematian, biaya pendaftaran calon pegawai negeri, biaya pemberangkatan ke negara lain dan lain-lain.

Dalam praktek hutang piutang di desa Bicorong inisiatifnya berasal dari debitur sebagai pihak yang berkepentingan. Debitur ini mencari salah satu tetangganya yang dianggap mampu (baca : punya uang) untuk memberikan pinjaman uang, kemudian debitur mengungkapkan maksudnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk biaya pendidikan anaknya melanjutkan kuliah, kemudian hutang tersebut dikurskan (dikonversikan) ke daging sapi oleh kedua belah pihak (*kreditur* dan *debitur*), harga daging sapi pada waktu itu Rp. 30.000,- /Kg sehingga dalam uang sejumlah Rp. 3.000.000,- mendapatkan 1 kuintal daging sapi. Untuk mengetahui harga daging sapi para pihak pergi ke pasar menanyakan harga daging sapi kepada

pedagang daging sapi, dan transaksi berlangsung di pasar.

Unsur-unsur hutang piutang yang ada di desa Bicorong adalah pihak kreditur, debitur dan obyek hutang piutang itu sendiri. Pihak kreditur maupun debiturnya adalah orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum yaitu telah dewasa, berakal dan atas kemauan sendiri.

Dalam transaksi hutang piutang di desa Bicorong biasanya tidak disertai dengan bukti tertulis dan tidak adanya saksi dari kedua belah pihak hanya saja yang menjadi saksi adalah pedagang daging sapi di pasar, tetapi mereka sudah saling percaya dan saling mengenal. Walaupun dalam perjanjian hutang piutang tersebut tidak tertulis dan juga tidak ada saksi yang hadir dari kedua belah pihak, perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, karena kedua belah pihak telah sepakat dalam membuat akad atau perjanjian hutang piutang. Menurut Subekti bahwa suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut sah jika memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁴

1. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikat.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan.
4. Suatu sebab yang halal artinya tidak dilarang.

¹⁴Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 24, (Jakarta: Inter Masa, 1993), 134.

Dalam perjanjian hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi yang terjadi di desa Bicorong hingga sekarang belum ada konflik antara kreditur dan debitur karena mereka menggunakan asas kekeluargaan. Jadi kalau misalnya debitur melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap kreditur dalam hal belum dapat mengembalikan hutangnya, maka para pihak menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

Analisa Hukum Ekonomi Islam tentang Konversi Hutang Piutang Menjadi Daging Sapi

Manusia adalah makhluk sosial yang dilahirkan di muka bumi dan selalu berinteraksi, mengadakan pertalian, kontak dan perhubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam kehidupan manusia sehari-hari membutuhkan pertolongan dari orang yang ada disekitarnya, guna melengkapi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dilakukannya sendiri.

Dalam syari'at Islam dianjurkan untuk selalu saling tolong menolong dalam hal kebaikan, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Bentuk dari pertolongan tersebut dapat berupa pemberian atau dapat juga pinjaman (hutangan).

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh setiap manusia di muka bumi ini, baik kalangan kaya atau pun miskin dan transaksi ini dapat

diperkirakan telah di kenal sejak zaman dulu, seorang filosof Inggris tersohor Bertrand Russel mengatakan bahwa:

“Sangat sukar menghindarkan diri dari hutang, tetapi barang siapa dapat melakukan sesuatu yang sukar itu, ia akan menikmati kemenangan yang besar dan gemilang”.¹⁵

Mengenai hutang piutang ini tidak bisa lepas dari *kreditur* (pihak yang berpiutang) dan *debitur* (pihak yang mempunyai hutang), di mana debitur memanfaatkan untuk mengatasi kesulitan di bidang keuangan dan untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan kreditur yang memberikan solusinya atas kesulitan di bidang keuangan yaitu dengan meminjamkan sejumlah uang.

Akan tetapi debitur mempunyai nilai tanggung jawab untuk mengganti di kemudian hari sebab kreditur dalam memberikan hutang, sifatnya sukarela dan tolong menolong tanpa memperoleh imbalan keuntungan dari perbuatan ini tetapi pada saat yang sama dia mempunyai hak untuk meminta kembali dari debitur bila waktunya tiba.

Perjanjian hutang piutang ini dapat dikatakan sebagai transaksi yang bersifat sukarela, tolong menolong dalam hal kebaikan antar sesama sehingga mempererat hubungan silaturrahim dan dapat mewujudkan persatuan

¹⁵Dikutip oleh Kartowibowo, dalam majalahnya “Hutang (Ditinjau dari Pandangan Moral),” *Mawas Diri*, Th. 1985. 32.

dan kesatuan sesama warga, sesuai Firman Allah Swt:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹⁶

Dalam hadis Nabi Saw juga disebutkan bahwa hutang piutang merupakan transaksi yang mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi tanpa adanya nilai komersialnya dan unsur kemanusiaan. Nabi Saw bersabda:

مَنْ مُسْلِمٌ يَقْرُضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرْتَبَنَ إِلَّا كَانَ كَصْدَقَةً هَامَّةً¹⁷

Hutang-piutang merupakan pemberian milik dari pihak berpiutang kepada pihak berutang dengan ketentuan akan dibayarkan kembali pada waktu yang ditentukan.¹⁸ Oleh karena itu hutang piutang merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka Islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah hutang piutang.

Sebelum terjadinya hutang piutang uang, terlebih dahulu adanya akad atau transaksi. Akad merupakan kegiatan muamalah, akad akan di pandang sah apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam dan telah memenuhi beberapa rukun dan syarat-syarat hutang piutang, rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang berpiutang, yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.¹⁹
- b. Adanya orang yang berhutang²⁰, disyaratkan harus orang yang cakap melakukannya, maka seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim dan pengurus wakaf tidak boleh menghutangkan barang wakaf.²¹ Dalam hal ini yang dimaksud dengan orang yang berhutang dan berpiutang adalah telah dewasa, baligh, berakal dan tidak terpaksa.
- c. Obyek atau barang yang dihutangkan, disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Di syaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlahnya atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.²²
- d. Lafaz atau sighat akad, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berhutang.²³ Pernyataan ini disebut dengan *ijab* dan *kabul*.

Mengenai perjanjian hutang piutang di perbolehkannya diadakan persyaratan dalam

¹⁶Al-Māidah (5): 2

¹⁷Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, (Semarang: Toha Putra, t. t), II: 812. Hadis nomor 2430 hadis Muhammad bin Halfi al-Asqalani sanan ya'la, sanan Sulaiman bin Yusairi dari Qais bin Rumiy.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. 2, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), 41.

¹⁹Chairuman P. dan Suhrawardi KL. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 137.

²⁰Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 307.

²¹Abū Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank*, 129.

²²Chairuman P. dan Suhrawardi KL. *Hukum Perjanjian*, 137.

²³ *Ibid.*

akadnya apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.²⁴

Syarat-syarat tersebut menjadi sah apabila memenuhi:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan.
3. Harus jelas dan gamblang.²⁵

Zahri Hamid memberi batasan akad lebih jelas dan terperinci, sebagai berikut:

Akad atau perikatan ialah suatu ikatan antara dua pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu yang di mulai dengan kehendak salah satu pihak kemudian di setujui oleh pihak lain sehingga merupakan kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka terikat karenanya.²⁶

Ahli fiqh menemukan bahwa tidaklah mudarat jika hal ini disetujui oleh kedua belah pihak, bahwa hutang akan di bayar dengan cek dan draf atau akan di bayar di negara lain atas persetujuan kedua belah pihak. Ibnu Zubair, misalnya, menerima sejumlah uang dari penduduk Mekkah untuk dibayarkan di Iraq melalui draf yang diambil dari saudaranya Musab yang tinggal di Iraq, dalam masalah ini, Ibnu Abbas dan Saidina Ali, yaitu sahabat dan

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam.*, 39.

²⁵Chairuman P. dan Suhrawardi KL. *Hukum Perjanjian.*, 2.

²⁶Zahri Hamid, *Asas-asas Mu'amalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t. t), 13.

sepupu Nabi Saw, tidak melakukan penolakan.²⁷

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمُ الْأَشْرَطُ حَلَالًا أَوْ حَلَالًا

حراما²⁸

Hadits tersebut menerangkan bahwa diperbolehkannya dalam perjanjian hutang piutang mengadakan syarat. Misalnya bila seseorang berutang uang dengan syarat dibayarkan kembali berupa cincin seharga utang tersebut, maka syarat itu harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena syarat tersebut tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam.²⁹ Allah berfirman dalam al-Qur'an:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ

Hendaknya dalam setiap akad diiringi dengan rasa tanggung jawab, moral untuk saling memenuhi dan melaksanakannya dengan menanggung segala resiko yang akan muncul, sehingga tidak terjadi konflik antara kedua belah pihak.

Para ulama berbeda pendapat tentang akad yang disyaratkan. Ulama Hanabilah membolehkan akad dengan syarat, ia mengatakan bahwa pinjaman itu bukan harta *misli*, maka bagi peminjam wajib

²⁷Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, alih bahasa. Aswin Simamora, cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 74.

²⁸Imām at-Tirmidzī, Sunan at-Turmudzī, "Kitāb al-Ahkām Ar-Rasūlīllāh" Bāb al-Sulh baina an-Nās, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978) III, hlm. 635. Hadis nomor 1352. hadīs dari Hasan bin Alī al-Khallah dari Abū Amr' al-'Aqodī dari Kasir bin 'Abdillāh bin 'Auf al-Muzannī dari bapaknya dari kakeknya.

²⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang.*, 39.

³⁰Al-Māidah (5): 1.

mengembalikan hartanya. Jika pengembalian dengan bentuknya kepada orang yang mempunyai harta, maka orang yang meminjam tidak wajib menerimanya.³¹ Ulama Malikiyah mengatakan bahwa pengembalian pinjaman baik itu harta *mislī* maupun bukan *mislī* haruslah dikembalikan dengan syarat tidak berubah baik menambah maupun mengurangi. Jika berubah, maka hukumnya wajib mengembalikan yang sesuai.³² Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa di perbolehkakan meminjamkan harta *mislī* dan harta *qimy*, pada harta *mislī* bagi orang yang meminjamkan, hendaknya mengembalikan yang sepadan dengan harta tersebut, baik itu emas, perak, dan lain-lainnya.³³

Transaksi hutang piutang yang terjadi di desa Bicorong di mana dalam akadnya antara kreditur dan debitur tersebut dikonversikan ke daging sapi, misalnya debitur meminjam uang sejumlah Rp. 3.000.000,- kepada kreditur, jika kedua belah pihak sama-sama sepakat, maka hutang uang tersebut dikonversikan ke daging sapi, harga daging sapi pada waktu itu Rp. 30.000,- /kg sehingga mendapatkan 1 kuintal daging sapi. Apabila debitur dapat mengembalikan hutangnya, maka debitur harus mengembalikan uang seharga 1 kuintal daging sapi yang telah dihutangnya pada waktu akad.

³¹ Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-fiqh ‘alā al-Mazāhib al-arba’ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), II: 344.

³² *Ibid.*, 343.

³³ *Ibid.*, 342.

Mengenai pinjaman yang berupa barang atau benda yang ditakar dan ditimbang, maka pengembaliannya wajib sama. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw:

الفضة بالفضة مثلاً بمثل وزناً بوزن، والذهب بالذهب وزناً
بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد فهو ربا، ولاتباع ثمرة حتى يبدو
صلاحها³⁴

Namun dalam hal peminjaman uang (*qard*) yaitu perjanjian sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar dengan nilai yang sama atau membeli sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan semisal.³⁵ Semisal di sini mengandung dua pengertian yaitu bisa sama persis dengan bendanya yang dalam hal ini berupa uang yang berarti sama dengan nilai nominalnya atau sama dalam arti kekuatan daya beli dari uang.

Mengenai akad yang merupakan syarat dari *qard* yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (*muqrid* dan *muqtarid*) berdasarkan keridaan dari masing-masing pihak yang menimbulkan beberapa hukum.³⁶

Dalam mengadakan akad harus ada unsur sukarela dari kedua belah pihak dalam hal

³⁴ Ahmad bin Hambal, *Musnād al-Imām Ahmad ibn Hambal*, (Bairut: Dār al Ihya' al-Turas al-Arabi, 1993), II: 515. hadis nomor 7505, hadis dari Abdullah dari Abi dari Rubai bin Ibrāhim dari Abdurahman yakni Ibnu Ishaq dari said dari Abi Hurairah

³⁵ Moh. Anwar, *Fiqh Islam, Mu'amalah, Munakahat, Fara'id, Dan Jinayah, (Hukum Perdata Islam) Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya*, cet. II, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 52.

³⁶ Hasbi ash-Shiddieqi, *Pengantar*, 200.

hutang piutang kaitannya dengan perubahan harga daging sapi, di mana dalam akad itu disyaratkan apabila terjadi kenaikan harga daging sapi maka debitur harus mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang lebih banyak dari yang dipinjam semula, akan tetapi jika terjadi penurunan harga kreditur harus rela menerima jumlah nominal yang lebih sedikit atau kurang dari jumlah yang dipinjamnya semula. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكَمٌ³⁷.....

Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجته مال التزم بالعقد³⁸

Dengan demikian kasus hutang piutang yang terjadi di desa Bicorong dalam hutang tersebut terdapat syarat-syarat, dimana dalam hutang piutang tersebut salah satu syaratnya adalah hutang harus dikonversikan menjadi daging sapi. Jika terjadi kenaikan harga daging sapi pada saat pengembalian, maka debitur harus mengembalikan sejumlah uang sesuai dengan harga daging sapi pada saat pengembalian, bukan pada uang yang telah dipinjami semula, begitu pula sebaliknya, jika terjadi penurunan harga daging sapi, debitur mengembalikan sejumlah uang lebih rendah dari pinjaman semula.

Syarat-syarat seperti ini bukanlah salah satu bentuk dari riba, karena dalam perjanjiannya, debitur tidak diharuskan

mengembalikan sejumlah uang dengan memberi tambahan prosentase tertentu.

KESIMPULAN

Pelaksanaan akad hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam, karena dalam akadnya para pihak sama-sama sepakat untuk dikonversikan ke daging sapi. Hal ini bukanlah untuk menganiaya debitur tetapi merupakan interpretasi dari ayat-ayat al-Qur'an dan tuntunan dari syari'at Islam karena nilai uang tidak lagi sama ketika debitur meminjam uang dengan waktu debitur mengembalikan hutang tersebut, begitu juga dengan harga daging sapi. Hal ini bukan termasuk transaksi ribawi yang diharamkan oleh hukum Islam, pokok pinjaman dapat dinilai sempurna jika diukur berdasarkan nilai riilnya. Hal ini agar antara kreditur dan debitur dalam transaksi hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi tidak ada yang saling menyalimi serta tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad bin Yazid, Al-Hafiz Abi, *Sunan Ibnu Mājah*, Semarang: Toha Putra, t. t.
- Abdul Hadi, Abū Sura'I, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993).
- Abū Zahrah, Muhammad, *Buhūsu fi al-Ribā*, cet.1, Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah, 1399 H/ 1980.
- Al-Bukhāri, Imām, *Sahih al-Bukhāri*, kitāb "fi al-Istiqrād wa Adai ad-Duyūn" "bāb Husni al-Qadai", hlm. 83. Hadīs dari Abū

³⁷ AN-Nisā' (4): 29.

³⁸ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah.*, 44.

- Nu'aim dari Sufyān dari Salamah dari Abi Salamah dari AbūHurairah.
- al-Jaziri, Abd. Rahman, *Kitāb al-fiqh 'alā al-Mazāhib al-arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
- Al-Maududi, As-Sayyid Abul A'la, *Bicara Tentang Bunga dan Riba*, alih bahasa Isnando, cet. 1, Jakarta: Pustaka Qalamī, 2003.
- Anwar, Moh. *Fiqh Islam, Mu'amalah, Munakahat, Fara'id, Dan Jinayah, (Hukum Perdata Islam) Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya*, cet. II, Bandung: al-Ma'arif, 1988.
- at-Tirmidzī, Imām, Sunan at-Turmudzī, "Kitāb al-Ahkām Ar-Rasūlīllāh" Bāb al Sulh baina an-Nās, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Badudu dan Sutan Mohd. Zain, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Echols, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXIII, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996.
- Hambal, Ahmad bin, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hambal*, Bairut: Dār al Ihya' al-Turas al-Arabi, 1993.
- Hamid, Zahri, *Asas-asas Mu'amalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t. t
- Kartowibowo, dalam majalah "Hutang (Ditinjau dari Pandangan Moral)," *Mawas Diri*, Th. 1985.
- Musa, Kamil, *Ahkam al-Mu'amalah*, Bairut: ar-Risalah, 1415 H/1994.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, alih bahasa. Aswin Simamora, cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Muslim, Imām, *Sahīh Muslim*, "22 kitab al-Musaqāt, 19." Bab La'ana akila ar Ribā wa Mukīlahu, I.
- P. Chairuman dan Suhrawardi KL. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, cet 3, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 24, Jakarta: Inter Masa, 1993.